



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 44-K/PM.I-04/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAHMUD RIFA'I**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180557341099
Jabatan : Ta Munisi Denmarem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat & Tanggal lahir : Solorejo, 26 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Ahsani Karya, RT 27, RW 05, Kel. Benting, Kec. Muara Bangkahulu, Prov. Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 041/Gamas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 26 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/II/2024 tanggal 7 Februari 2024;
2. Danrem 041/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 27 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/23/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;
3. Danrem 041/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 26 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/42/IV/2024 tanggal 9 April 2024;
4. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 26 April 2024 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor TAP/44-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-03/A-08/III//2024 tanggal 15 Februari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/36/IV/2024 tanggal 4 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/38/IV/2024 tanggal 16 April 2024;

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Pengadilan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Nomor TAP/44-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 29 April 2024;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/44-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 29 April 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/44-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/IV/2024 tanggal 16 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar absensi Denmarem 041/Gamas bulan Januari 2024;
 - 2) 1 (satu) lembar absensi Denmarem 041/Gamas bulan Februari 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - b. Terdakwa masih memiliki tanggungan yang harus diberikan nafkah yaitu 1 (satu) orang anak dan istri;
 - c. Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

4. Bahwa *dupliek* Terdakwa, atas *replik* Oditur Militer tersebut Terdakwa menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya (*clementie*).

Menimbang, bahwa berdasar Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan lima bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari sampai dengan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Makorem 041/Gamas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA. 2018 di Rindam II/Swj, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, kemudian berdinasi di Yon Armed 15/Calendra di Martapura, selanjutnya sekira bulan April 2020 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Munisi Denmarem 041/Gamas, dengan pangkat Pratu NRP 31180557341099;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa bertengkar dengan isterinya karena permasalahan rumah tangga yang bersumber dari permasalahan perekonomian sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danrem 041/Gamas selaku Ankom atau pejabat lain yang berwenang, kemudian Terdakwa pergi ke Hotel Diva di daerah Panorama kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa tinggal dan membantu/bekerja di hotel tersebut;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, dilaksanakan apel pagi di Lapangan Apel Makorem 041/Gamas yang diambil oleh Pawas atas nama Mayor Chk Suherman Kakumrem 041/Gamas, kemudian pada saat dilakukan pengecekan kehadiran personil oleh Sertu Ramsidi (Saksi-2), ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa kepada Pawas dan Dandenmarem 041/Gamas, kemudian memerintahkan Saksi-2 dan petugas Piket untuk mengecek keberadaan Terdakwa di

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. rampa.mahkamahagung.go.id. di seputaran kota Bengkulu namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Dandemarem 041/Gamas membuat laporan THTI dengan Surat Nomor R/01/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 kepada Danrem 041/Gamas;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin berada dan bekerja di Hotel Diva di Daerah Panorama, Kota Bengkulu dan sesekali pulang ke rumahnya di Perum Ahsani Karya, RT 27, RW 05, Kel. Bentiring Permai, Kec. Muara Bangkahulu, Prov. Bengkulu, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dengan diantar oleh Sdr Sulardi (kakak kandung Terdakwa) menemui atasan Terdakwa di Denmarem 041/Gamas atas nama Peltu Sugito di rumahnya dengan tujuan untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa disarankan agar menyerahkan diri ke Denmarem 041/Gamas besok hari atau pada jam dinas, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dan diterima oleh Dandemarem 041/Gamas atas nama Kapten Inf Marjono, kemudian memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan sementara ke dalam ruangan sel piketan Makorem 041/Gamas, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2024 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu;
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan atau pejabat lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin (THTI) TMT 25 Januari 2024 sampai dengan 5 Februari 2024 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut setidaknya tidak lebih lama dari tiga puluh hari;
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan tidak membawa perlengkapan atau inventaris kantor;
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada persidangan persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **GIYARTO**
Pangkat, NRP : Serda, 31060064340584
Jabatan : Danru SMB 1 Denmarem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, Tanggal Lahir : Muba, 13 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Zaenal Arifin Asrama Korem 041/Gamas.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 pada saat Terdakwa alih tugas di Korem 041/Gamas dari satuan lamanya Yon Armed 15/76 Tarik Martapura dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan kedinasan;
2. Bahwa pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 pada saat pengecekan apel pagi dan apel siang, diperoleh keterangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Terdakwa secara berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tidak pernah mengajukan izin baik secara lisan atau tertulis kepada komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan;
4. Bahwa kesatuan berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian kesatuan menghubungi kontak handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya kesatuan menghubungi orang tua Terdakwa namun tidak diperoleh informasi tentang keberadaan Terdakwa;
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 Dandenmarem 041/Gamas membuat laporan THTI sesuai Surat Dandenmarem 041/Gamas Nomor R/01/I/2024 pada tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Tidak ada yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan atau atasan yang berwenang karena adanya permasalahan rumah tangga dan permasalahan hutang piutang;

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang menghadap Batih Denmarem 041/Gamas atas nama Peltu Sugito dalam rangka menyerahkan diri dan menyampaikan akan berdinass kembali, selanjutnya sekira pukul 07.20 WIB atas perintah Kapten Inf Marjono Dandenmarem 041/Gamas Terdakwa diamankan kedalam ruangan sel piketan Makorem 041/Gamas;

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 perkara tindak pidana Militer THTI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II-1 Bengkulu untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut tidak membawa inventaris kesatuan, kesatuan Korem 041/Gamas tidak dalam keadaan siaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang, selanjutnya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Nomor 132-K/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023 namun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (BHT) karena dalam proses upaya hukum Banding.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **RAMSIDI**
Pangkat, NRP : Sertu, 31020048700480
Jabatan : Danru-1 Ton SLT Denmarem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 12 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Zainal Arifin Perumahan Korem 041/Gamas, RT 17, RW 01, Kecamatan Singaran Pati, kelurahan Padang Nangka, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bergabung di Denmarem 041/Gamas pada akhir tahun 2021 dan tidak ada hubungan keluarga atau family;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2024 pada saat pengecekan apel pagi dan apel siang, diperoleh keterangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Terdakwa secara berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tidak pernah mengajukan izin baik secara lisan atau tertulis kepada komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan;
4. Bahwa kesatuan berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian kesatuan menghubungi kontak handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya kesatuan menghubungi orang tua Terdakwa namun tidak diperoleh informasi tentang keberadaan Terdakwa;
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 Dandenmarem 041/Gamas membuat laporan THTI sesuai Surat Dandenmarem 041/Gamas Nomor R/01/II/2024 pada tanggal 29 Januari 2024;
6. Bahwa latar belakang Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan atau atasan yang berwenang karena adanya permasalahan rumah tangga dan permasalahan hutang piutang;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang menghadap Batih Denmarem 041/Gamas atas nama Peltu Sugito dalam rangka menyerahkan diri dan menyampaikan akan berdinass kembali, selanjutnya sekira pukul 07.20 WIB atas perintah Kapten Inf Marjono Dandenmarem 041/Gamas Terdakwa diamankan kedalam ruangan sel piketan Makorem 041/Gamas;
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 perkara tindak pidana Militer THTI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II-1 Bengkulu untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut tidak membawa inventaris kesatuan, kesatuan Korem 041/Gamas tidak dalam keadaan siaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang, selanjutnya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Nomor 132-K/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023 namun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (BHT) karena masih dalam proses upaya hukum Banding.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MUHAMMAD ADITYAWARMAN**
Pangkat, NRP : Serda, 15231120200 03470
Jabatan : Ba Denmarem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 23 Desember 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Kirana Indah Permai, RT 27, RW 07,
kel Kandang Mas, Kec Kampung melayu, Prov
Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi-3 pindah ke Korem 041/Gamas dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas dalam hubungan kedinasan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya;
2. Bahwa pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 pada saat pengecekan apel pagi dan apel siang, diperoleh keterangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Terdakwa secara berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tidak pernah mengajukan izin baik secara lisan atau tertulis kepada komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan;
4. Bahwa kesatuan berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian kesatuan menghubungi kontak handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya kesatuan menghubungi orang tua Terdakwa namun tidak diperoleh informasi tentang keberadaan Terdakwa;
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 Dandenmarem 041/Gamas membuat laporan THTI sesuai Surat Dandenmarem 041/Gamas Nomor R/01/I/2024 pada tanggal 29 Januari 2024;
6. Bahwa latar belakang Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan atau atasan yang berwenang karena adanya permasalahan rumah tangga dan permasalahan hutang piutang;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang menghadap Batih Denmarem 041/Gamas atas nama Peltu Sugito dalam rangka menyerahkan diri dan menyampaikan akan berdinis kembali, selanjutnya sekira pukul 07.20 WIB atas perintah Kapten Inf Marjono Dandenmarem 041/Gamas Terdakwa diamankan kedalam ruangan sel piketan Makorem 041/Gamas;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 perkara tindak pidana Militer THTI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II-1 Bengkulu untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut tidak membawa inventaris kesatuan, kesatuan Korem 041/Gamas tidak dalam keadaan siaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang, selanjutnya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Nomor 132-K/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023 namun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (BHT) karena masih dalam proses upaya hukum Banding.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2018 di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, kemudian ditempatkan berdinasi di Yon Armed 15/Calendra di Martapura, selanjutnya sekira bulan April 2020 Terdakwa alih tugas ke Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pada saat pelaksanaan apel pagi di Lapangan Apel Makorem 041/Gamas diketahui tidak hadir dengan keterangan TK (tanpa keterangan);
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik Prada Zilzil (anggota Denmarem 041/Gamas), kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Perum Ahsani Karya, RT 27, RW 05, Kel. Bentiring Permai, Kec. Muara Bangkahulu, Prov. Bengkulu;
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dari rumahnya menuju ke Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik Prada Zilzil, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Prada Zilzil sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Daus (penjual sayuran), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan ojek;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 44/K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB

Terdakwa pergi menuju ke Hotel Diva daerah Panorama, Kota Bengkulu dengan menggunakan angkutan umum (Maxim), selanjutnya di hotel tersebut Terdakwa menginap selama 1 (satu) malam dan keesokan harinya Terdakwa kembali pulang ke rumah;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya nongkrong di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan Hotel Diva daerah Panorama, Kota Bengkulu, kemudian pada malam harinya Terdakwa pulang ke rumah;

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa nongkrong di Pasar Panorama Kota Bengkulu, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke Hotel Diva, selanjutnya Terdakwa tinggal dan bekerja di hotel tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 4 Februari 2024;

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr Sulardi (kakak kandung Terdakwa) menemui Peltu Sugito di rumahnya dengan tujuan untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa disarankan agar hari Senin tanggal 5 Februari 2024 untuk datang menyerahkan diri ke Denmarem 041/Gamas, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sulardi menuju Pasar Panorama Kota Bengkulu menemui Sdr. Daus untuk menebus sepeda motor Yamaha RX King milik Prada Zilzil yang Terdakwa gadaikan, kemudian pada pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan daerah Pasar Panorama dengan disaksikan oleh kakak Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Prada Zilzil;

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri kepada Dandenmarem 041/Gamas atas nama Kapten Inf Marjono, kemudian Terdakwa langsung diamankan ke sel penjagaan Makorem 041/Gamas;

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa latar belakang penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi yaitu tidak menerima tunjangan dan gaji yang Terdakwa terima hanya 75% (tujuh puluh lima persen) disebabkan masih dalam proses hukum, kemudian dari gaji tersebut masih dipotong pinjaman Bank BRI sejumlah Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), dipotong TWP, simpanan koperasi dan Briguna (online aplikasi Brimo) sehingga gaji

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang Terdakwa dengan hanya sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut tidak membawa inventaris kesatuan, kesatuan Korem 041/Gamas tidak dalam keadaan siaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi khusus, tidak pernah melaksanakan tugas operasi militer dan tidak pernah memperoleh prestasi atau penghargaan satya lencana;

15. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang, selanjutnya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Nomor 132-K/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023 namun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (BHT) karena dalam proses upaya hukum Banding.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan sebagai berikut :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar absensi Denmarem 041/Gamas bulan Januari 2024;
- 1 (satu) lembar absensi Denmarem 041/Gamas bulan Februari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 1 (satu) lembar absensi Denmarem 041/Gamas bulan Januari 2024 dan 1 (satu) lembar absensi Denmarem 041/Gamas bulan Februari 2024 yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh Denmarem 041/Gamas mencatat ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah Meiakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 (Serda Giyarto) dan Saksi-2 (Sertu Ramsidi), dan Saksi-3 (Serda Muhammad Adityawarman) di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi yaitu tidak menerima tunjangan dan gaji yang Terdakwa terima hanya 75% (tujuh puluh lima persen) disebabkan masih dalam proses hukum, kemudian dari gaji tersebut masih dipotong pinjaman Bank BRI sejumlah Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), dipotong TWP, simpanan koperasi dan Briguna (online aplikasi Brimo) sehingga gaji bersih yang Terdakwa terima hanya sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan telah melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi yaitu tidak menerima tunjangan dan gaji yang Terdakwa terima hanya 75% (tujuh puluh lima persen) disebabkan masih dalam proses hukum, kemudian dari gaji tersebut masih dipotong pinjaman Bank BRI sejumlah Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), dipotong TWP, simpanan koperasi dan Briguna (*online* aplikasi Brimo) sehingga gaji bersih yang Terdakwa terima hanya sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa dengan mendasari hal tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan berupa 1 (satu) lembar absensi Denmarem 041/Gamas bulan Januari 2024 dan 1 (satu) lembar absensi Denmarem 041/Gamas bulan Februari 2024. adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam perkara ini daftar absensi personel Detasemen Markas Korem 041/Gamas yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Inf Marjono selaku Dandenma Korem 041/Gamas selaku pejabat yang bertanggung jawab mencatat kehadiran seluruh personel Korem 041/Gamas termasuk Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 44/PM I-04/AD/IV/2024) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2018 di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, kemudian ditempatkan berdinasi di Yon Armed 15/Calendra di Martapura, selanjutnya sekira bulan April 2020 Terdakwa alih tugas ke Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/36/IV/2024 tanggal 4 April 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif di Korem 041/Gamas, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;
3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;
4. Bahwa benar setelah meneliti dan melakukan pengamatan selama persidangan, telah diketahui Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, hal ini dapat dibuktikan pada saat di persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan lancar, jelas dan lugas, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pada saat pelaksanaan apel pagi di Lapangan Apel Makorem 041/Gamas diketahui tidak hadir dengan keterangan TK (tanpa keterangan);
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik Prada Zilzil (anggota Denmarem 041/Gamas), kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Perum Ahsani Karya, RT 27, RW 05, Kel. Bentiring Permai, Kec. Muara Bangkahulu, Prov. Bengkulu;
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dari rumahnya menuju ke Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam proses hukum. Kemudian dari gaji tersebut masih dipotong pinjaman Bank BRI sejumlah Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), dipotong TWP, simpanan koperasi dan Briguna (online aplikasi Brimo) sehingga gaji bersih yang Terdakwa terima hanya sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut tidak membawa inventaris kesatuan, kesatuan Korem 041/Gamas tidak dalam keadaan siaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

16. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

17. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kualifikasi khusus, tidak pernah melaksanakan tugas operasi militer dan tidak pernah memperoleh prestasi atau penghargaan satya lencana;

18. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang, selanjutnya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Nomor 132-K/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023 namun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (BHT) karena dalam proses upaya hukum Banding.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa menyanggah permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian tetap akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*Replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*Duplik*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (*Clementie*) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (*Clementie*) Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer";
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai";

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur kesatuan militer satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Militer”.
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu militer sukarela dan militer wajib, militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPM disamping ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kepada diri si pelaku/Terdakwa sebagai anggota militer/TNI;
 - c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2018 di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, kemudian ditempatkan berdinas di Yon Armed 15/Calendra di Martapura, selanjutnya sekira bulan April 2020 Terdakwa alih tugas ke Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa dengan alasan Berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/36/IV/2024 tanggal 4 April 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif di Korem 041/Gamas, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

c. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;

d. Bahwa benar setelah meneliti dan melakukan pengamatan selama persidangan, telah diketahui Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, hal ini dapat dibuktikan pada saat di persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan lancar, jelas dan lugas, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa adalah Mahmud Rifa'i, pangkat Pratu, NRP 31180557341099, jabatan Ta Munisi Denmarem 041/Gamas dan Kesatuan Korem 041/Gamas merupakan prajurit TNI aktif yang sehat jasmani dan rohani sehingga merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

a. Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

b. Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin komandannya;

c. Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kategori ke dalam tindakan sengaja;

- d. Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;
- e. Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pada saat pelaksanaan apel pagi di Lapangan Apel Makorem 041/Gamas diketahui tidak hadir dengan keterangan TK (tanpa keterangan);
- b. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik Prada Zilzil (anggota Denmarem 041/Gamas), kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Perum Ahsani Karya, RT 27, RW 05, Kel. Bentiring Permai, Kec. Muara Bangkahulu, Prov. Bengkulu;
- c. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dari rumahnya menuju ke Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik Prada Zilzil, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Prada Zilzil sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Daus (penjual sayuran), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan ojek;
- d. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke Hotel Diva daerah Panorama, Kota Bengkulu dengan menggunakan angkutan umum (Maxim), selanjutnya di hotel tersebut Terdakwa menginap selama 1 (satu) malam dan keesokkan harinya Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- e. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Pasar Panorama Kota Bengkulu dan Hotel Diva daerah Panorama,

Kota Bengkulu, kemudian pada malam harinya Terdakwa pulang ke rumah;

f. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa nongkrong di Pasar Panorama Kota Bengkulu, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke Hotel Diva, selanjutnya Terdakwa tinggal dan bekerja di hotel tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 4 Februari 2024;

g. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr. Sulardi (kakak kandung Terdakwa) menemui Peltu Sugito di rumahnya dengan tujuan untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa disarankan agar hari Senin tanggal 5 Februari 2024 untuk datang menyerahkan diri ke Denmarem 041/Gamas, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sulardi menuju Pasar Panorama Kota Bengkulu menemui Sdr. Daus untuk menebus sepeda motor Yamaha RX King milik Prada Zilzil yang Terdakwa gadaikan, kemudian pada pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan daerah Pasar Panorama dengan disaksikan oleh kakak Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Prada Zilzil;

h. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri kepada Dandenmarem 041/Gamas atas nama Kapten Inf Marjono, kemudian Terdakwa langsung diamankan ke sel penjagaan Makorem 041/Gamas;

i. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

j. Bahwa benar latar belakang penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari komadan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi yaitu tidak menerima tunjangan dan gaji yang Terdakwa terima hanya 75% (tujuh puluh lima persen) disebabkan masih dalam proses hukum, kemudian dari gaji tersebut masih dipotong pinjaman Bank BRI sejumlah Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), dipotong TWP, simpanan koperasi dan Briguna (online aplikasi Brimo) sehingga gaji bersih yang Terdakwa terima hanya sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak memperoleh izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi yaitu tidak menerima tunjangan dan gaji yang Terdakwa

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada (lima persen) disebabkan masih dalam proses hukum, kemudian dari gaji tersebut masih dipotong pinjaman Bank BRI sejumlah Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), dipotong TWP, simpanan koperasi dan Briguna (*online* aplikasi Brimo) sehingga gaji bersih yang Terdakwa terima hanya sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

a. Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat tindakan dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tertentu demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melakukan tugas operasi militer;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”;

e. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas)

hari secara berturut-turut tidak membawa inventaris kesatuan, kesatuan Korem 041/Gamas tidak dalam keadaan siaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut tidak membawa inventaris kesatuan, kesatuan Korem 041/Gamas tidak dalam keadaan siaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

a. Bahwa dalam perhitungan hari dijelaskan 1 (satu) hari adalah 24 (dua puluh empat) jam, 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun adalah 11 (sebelas) bulan;

b. Bahwa yang dimaksud dengan minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah batasan waktu terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuannya 1 (satu) hari sampai dengan kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pada saat pelaksanaan apel pagi di Lapangan Apel Makorem 041/Gamas diketahui tidak hadir dengan keterangan TK (tanpa keterangan);

b. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik Prada Zilzil (anggota Denmarem 041/Gamas), kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Perum Ahsani Karya, RT 27, RW 05, Kel. Bentiring Permai, Kec. Muara Bangkahulu, Prov. Bengkulu;

c. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dari rumahnya menuju ke Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik Prada Zilzil, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Prada Zilzil sejumlah

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Nomor 000/000/000/000/2024 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Daus (penjual sayuran), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan ojek;
- d. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke Hotel Diva daerah Panorama, Kota Bengkulu dengan menggunakan angkutan umum (Maxim), selanjutnya di hotel tersebut Terdakwa menginap selama 1 (satu) malam dan keesokan harinya Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- e. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya nongkrong di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan Hotel Diva daerah Panorama, Kota Bengkulu, kemudian pada malam harinya Terdakwa pulang ke rumah;
- f. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa nongkrong di Pasar Panorama Kota Bengkulu, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke Hotel Diva, selanjutnya Terdakwa tinggal dan bekerja di hotel tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 4 Februari 2024;
- g. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr Sulardi (kakak kandung Terdakwa) menemui Peltu Sugito di rumahnya dengan tujuan untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa disarankan agar hari Senin tanggal 5 Februari 2024 untuk datang menyerahkan diri ke Denmarem 041/Gamas, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sulardi menuju Pasar Panorama Kota Bengkulu menemui Sdr. Daus untuk menebus sepeda motor Yamaha RX King milik Prada Zilzil yang Terdakwa gadaikan, kemudian pada pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan daerah Pasar Panorama dengan disaksikan oleh kakak Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Prada Zilzil;
- h. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri kepada Dandenmarem 041/Gamas atas nama Kapten Inf Marjono, kemudian Terdakwa langsung diamankan ke sel penjagaan Makorem 041/Gamas;
- i. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- j. Bahwa benar latar belakang penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari komadan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi yaitu tidak menerima tunjangan dan gaji yang Terdakwa terima hanya 75% (tujuh puluh lima persen) disebabkan masih dalam proses hukum, kemudian dari gaji tersebut

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024
putusan mahkamah agung mengenai Bank BRI sejumlah Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), dipotong TWP, simpanan koperasi dan Briguna (online aplikasi Brimo) sehingga gaji bersih yang Terdakwa terima hanya sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut yang tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti Melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi yaitu tidak menerima tunjangan dan gaji

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang Terdakwa menerima hanya 75% (tujuh puluh lima persen) disebabkan masih dalam proses hukum, kemudian dari gaji tersebut masih dipotong pinjaman Bank BRI sejumlah Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), dipotong TWP, simpanan koperasi dan Briguna (online aplikasi Brimo) sehingga gaji bersih yang Terdakwa terima hanya sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan menjadi terganggu karena tidak terlaksana dan harus dikerjakan oleh anggota lain yang juga mempunyai tugas pokok tersendiri sehingga mengakibatkan tugas pokok personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat karena juga harus mengerjakan tugas pokok Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu :

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 “memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit” dan Sumpah Prajurit ke-2 “tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan”;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di lingkungan TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya dan khususnya kesatuan Terdakwa Korem 041/Gamas;
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang, selanjutnya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Nomor 132-K/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023 namun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (BHT) karena dalam proses upaya hukum Banding.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa Kembali dengan cara menyerahkan diri;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan;
3. Bahwa Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan pada motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana.

Menimbang, bahwa atas Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yaitu mohon putusan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar absensi Denmarem 041/Gamas bulan Januari 2024;
2. 1 (satu) lembar absensi Denmarem 041/Gamas bulan Februari 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, untuk itu oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Peradilan. Untuk dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Mahmud Rifa'i**, Pratu NRP 31180557341099, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat
 - a. 1 (satu) lembar absensi Denmarem 041/Gamas bulan Januari 2024;
 - b. 1 (satu) lembar absensi Denmarem 041/Gamas bulan Februari 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 23 bulan Juli tahun 2024 oleh Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiarto, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11100007401185

Afina Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti,

Tobri Antony, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21000015161077

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2024